



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR : 1616 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN TOMPO BALANG KECAMATAN BONTOALA  
KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Bontoala Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tompo Balang Nomor : **25/PP.04-BA/737106-10/2024** tahun 2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Bontoala Kota Makassar untuk Pilkada Tahun 2024;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG  
PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TOMPO BALANG  
KECAMATAN BONTOLA KOTA MAKASSAR UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan  
Suara pada Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Bontola  
Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan  
Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam  
lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan  
penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota  
Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan  
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada  
ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah  
untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati  
dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun  
2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak  
7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat  
yang berkepentingan untuk digunakan  
sebagaimana mestinya.



a.n. KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KELUARAN TOMPO BALANG,



(FAHIRUDDIN AMIR)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MAKASSAR  
NOMOR 1616 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN KETUA  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN TOMPO BALANG  
KECAMATAN BONTOLA KOTA  
MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN TOMPO BALANG KECAMATAN BONTOLA KOTA MAKASSAR  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	MUH.IKRAM RAMADAN	L	001
2.	MUSDALIFAH RAMLI	P	002
3.	MUH.SYARINDRA PERMANA	L	003
4.	JUNIARTI	P	004

a.n. KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TOMPO BALANG,

  
( FAKHRUDDIN AMIR )